

Judul : Triliunan rupiah hilang tiap tahun
Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Triliunan Rupiah Hilang Tiap Tahun

Hilangnya potensi pemasukan akibat berlarutnya pembahasan regulasi perampasan aset merupakan kerugian besar bagi keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia kehilangan potensi pemasukan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun akibat belum disahkannya Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara kesulitan memulihkan kerugian akibat korupsi, terutama jika aset hasil kejahatan tidak bisa disita karena pelaku meninggal, kabur, atau belum divonis.

RUU Perampasan Aset berjalan tidak jelas selama lebih dari satu dekade. Meskipun sudah digagas sejak 2009 dan ran- gung pertamanya rampung pada 2012, hingga tahun ini RUU tersebut masih menunggu- ng untuk dibahas dan disahkan.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, menegaskan, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini sangat tinggi dan semakin mendesak. "Saat ini, banyak aset hasil kejahatan tidak bisa dirampas karena pe- laku meninggal, kabur, atau belum divonis," kata Alvin, Senin (16/6/2025).

Tanpa adanya instrumen hu- kum *non-conviction based* atau perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana, men- urut Alvin, negara akan terus kehilangan potensi triliunan ru- piah setiap tahun. Kehilangan potensi pemasukan merupakan kerugian besar bagi keuangan negara yang seharusnya diman- faatkan untuk pembangunan.

Selain itu, ia juga mendesak agar ada pembahasan soal pem- bentukan badan pengelola aset terpadu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil sitaan. Tanpa pengawasan ketat dan aturan hukum acara yang kuat, penyitaan aset berpotensi memicu penyalahgunaan keku-asaan dan minim transparansi.

"Pemerintah harus menja- min proses yang adil, trans- paran, dan akuntabel untuk mencegah potensi *abuse of po- wer* dan kurangnya transparansi pengelolaan aset hasil sitaan," kata Alvin.

RUU Perampasan Aset diha- rapkan dapat mengatur pembat- asan ruang lingkup aset yang bisa dirampas, yakni hanya aset bernilai di atas Rp 100 juta dari kejahatan berat dengan ancam- an pidana minimal empat ta- hun. Tak kalah penting, RUU juga harus melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, yang mungkin secara tidak sengaja terkait dengan aset sitaan.

"Perlunya diatur perlintung- an bagi pihak ketiga beritikad baik yang mungkin terkait aset tersebut," kata Alvin.

Saat menyampaikan pidato pada Hari Buruh, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Undang-undang itu pen- ting untuk menarik kembali ke- kayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor.

"Saya mendukung Undang- Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja, deh, itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap korup- tor?" tutur Prabowo di hadapan para buruh kala itu.

Hasil jajak pendapat *Kompas* yang digelar pada 19-22 Mei 2025 menunjukkan rendahnya pengetahuan publik terhadap keberadaan RUU Perampasan Aset. Hanya 23 persen respon- den menjawab mengetahui dan paham soal RUU itu. Sekitar 39,6 persen responden lainnya mengaku pernah mendengar, tetapi tidak memahaminya. Si- sanya, 35,3 persen responden

belum pernah mendengar RUU ini sama sekali.

Meskipun ada masyarakat yang belum tahu, bukan berarti publik abai merespons kejahat- an yang merugikan negara. Ke- tika publik mulai memahami isi RUU, mereka pun menyatakan dukungan kuat terhadap RUU Perampasan Aset ini. Sebanyak 94,2 persen responden meman- dang perlu aturan khusus terka- it perampasan aset pidana ko- rupsi dan narkoba.

Prioritas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, program legislasi nasional akan dievaluasi setelah masa reses

DPR berakhir. RUU Perampas- an Aset menjadi salah satu pri- oritas pemerintah, seiring ada- nya komunikasi Presiden Pra- bowo dengan para ketua umum partai politik.

"Presiden sudah menyam- paikan kepada publik agar RUU tersebut segera diselesaikan," ujar Supratman, Jumat (14/6).

Ia menyambut baik hasil ja- jak pendapat *Kompas*, dorongan publik soal perlunya aturan khusus terkait perampasan aset dinilai sejalan dengan sikap pe- merintah yang ingin agar pem- bahasannya dipercepat.

Ia mengungkapkan, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 akan dievaluasi sehingga RUU Perampasan Aset bisa menjadi RUU prioritas. Saat ini, RUU Perampasan Aset telah tercantum dalam Prolegnas jangka menengah DPR periode 2024-2029, tetapi belum masuk dalam daftar Prolegnas Priori- tas Tahun 2025.

"Habes reses DPR, prolegnas akan dievaluasi," ujarnya.

DPR kini tengah menjalani masa reses hingga 23 Juni 2025. Masa persidangan akan kembali dimulai pada 24 Juni 2025

mendatang.

Supratman berharap evalu- asi Prolegnas untuk memasuk- kan RUU Perampasan Aset da- pat berjalan lancar. Optimisme itu muncul karena Presiden te- lah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik.

"Saya juga akan berkomuni- kasi dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Kita tunggu DPR selesai reses," tuturnya.

Secara terpisah, anggota Ko- misi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, me- nyampaikan bahwa DPR meng- harai harapan publik terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Akan tetapi, ia menging- kan, pembahasan tetap harus dilakukan secara cermat dan bertahap, dimulai dari penyele- saian Rancangan Kitab Un- dang-undang Hukum Acara Pi- dana (RKUHAP) terlebih da- hulu.

"Jadi, kami tentu mengap- resiasi dan berterima kasih ka- rena masyarakat merespons positif serta menaruh harapan. Itu juga menjadi perhatian pe- merintah dan DPR. Tetapi, ka- mi minta masyarakat bersabar karena penyusunan satu un- dang-undang tidaklah mudah," papar Tandra.

Menurut dia, RKUHAP me- rupakan dasar sistem hukum acara pidana yang mengatur ke- wenangan aparat penegak hu- kum, termasuk soal perampas- an aset. Oleh karena itu, pem- bahasannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Tandra menegaskan bahwa setelah RKUHAP rampung, ba- rulah DPR akan membahas RUU Perampasan Aset. "Hu- kum adalah suatu sistem. KU- HAP adalah satu subsistem, pe- rampasan aset itu subsistem ju- ga. Kalau tidak selaras, sistem bisa rusak," katanya.

(WIL/BOW)